

PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM

M. Kamal Hijaz

Fakultas YPIUP Makassar

Jl. Andi Tonro Makassar

Emai:

Abstract

Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera dalam arti dapat mengatasi problema sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hukum ekonomi Islam juga mendorong kehidupan manusia yang mampu dan kaya, selama usaha tersebut diperoleh dalam garis-garis yang diridhai oleh Allah Swt. Sebab hukum ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip dan akhlak yang menekankan pada konsep ta' awun.

Keywords

Islamic economy; al-Qur'an; Morality; Welfare

I. Pendahuluan

Hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹ Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.² Demikianlah definisi yang kelihatannya sempit ini mempunyai implikasi yang lebih luas lagi pula, definisi ilmu ekonomi Islam ini secara mencolok bertentangan dengan definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa. Atau lebih jelasnya ilmu ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.

Sebagian ahli memberi definisi hukum ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.³

Selain pengertian hukum ekonomi Islam dalam versi di atas, tidak ada salahnya bila penulis mengemukakan pengertian hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah kemampuan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.

II. Landasan Hukum Ekonomi Islam

Landasan yuridis ajaran Islam dalam bidang perekonomian adalah juga yang menjadi landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul dan *ra'yu* (fikiran, akal) atau Ijtihad.⁴

Al-Quran dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan memperoleh rezki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghamburkan-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.⁵ Dalam hubungan ini banyak ayat-ayat Al Quran yang mengajarkan agar orang makan rezeki Allah dengan baik. Misalnya Surah Al-Baqarah (2) : 168 mengajarkan Yang artinya bahwa;

“Hai sekalian umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Penegasan tentang kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang berfungsi mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas amanat Allah itu. Sebagai makhluk pengemban amanat, manusia dibekali berbagai macam kemampuan, diantaranya ialah kemampuan untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan potensi alam, guna mencukupkan kebutuhan dan mengembangkan taraf hidupnya. Manusia dibekali akal, indra, sifat-sifat badaniah dan bakat hidup bermasyarakat, yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.⁶ Salah satu firman Allah yang berkenaan dengan hal tersebut adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya bahwa ;“...Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...”

Dalam arti ini disebutkan kedudukan manusia sebagai *khalifah*, yaitu yang diberi kuasa oleh Allah untuk melaksanakan kehendak Allah dalam menciptakan bumi dan isinya. Khalifah sebagai gelar kehormatan bagi manusia karena fungsinya yang amat mulia itu; arti harfiah kata khalifah adalah “*pengganti*” atau “*wakil*”. Khalifah juga dapat diartikan sebagai penguasa di bumi.⁷

Bumi dan alam seisinya ditundukkan kepada manusia, guna memungkinkan terlaksananya penguasaan dan pengaturan manusia di bumi. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat yang menegaskan tentang hal ini, di antaranya : Surah Al-mulk: 15;

Penundukan alam kepada manusia serta pemberian fungsi kepada manusia sebagai penguasa dan pengatur di bumi mengharuskan adanya usaha manusia untuk memanfaatkan potensi alam bagi kepentingan hidup manusia.

Usaha atau kerja untuk memanfaatkan potensi alam itu merupakan kewajiban, sebagai penuaian amanat yang diembankan kepada manusia.

Sedang Sunnah Rasul memberikan penjelasan perinciannya, seperti mengatur bagaimana cara perdagangan yang dihalalkan dan bagaimana pula yang diharamkan, menerangkan macam-macam bentuk riba yang dilarang dalam Al-Quran, memberi penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan mana yang dibenarkan untuk mencari rezki dan mana yang tidak dibenarkan dan sebagainya.

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan sendiri, tidak menggantungkan kepada pertolongan kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah yang diperoleh dari usahanya sendiri. Islam pun mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Islam juga mengajarkan bahwa meminta-minta akan menurunkan derajat kemanusiaan; orang yang meminta-minta di dunia, kelak diakhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak berkulit.

Islam mendorong agar orang banyak memberikan jasa kepada masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist yang artinya sebagai berikut : “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.(Hadis Riwayat al-Qudha’i)

Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Turmudzi mengajarkan : “Muslim yang menanam tanaman, kemudian sebagian dimakan manusia, binatang merayap atau burung, maka semuanya itu dipandang sebagai shadaqah”.

Atas dasar ajaran hadis tersebut, seorang pedagang misalnya, apabila dalam berdagang itu dilandasi niat memberikan jasa untuk kehidupan masyarakat, di samping motif mencari kecukupan nafkah dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, bukan hanya bertujuan mencari untung, maka berarti ia melakukan suatu perbuatan terpuji, termasuk amal ibadat atau amal saleh yang berpahala di hadirat Allah. Pedagang yang berniat demikian itu tidak akan menimbun barang untuk menaikkan harga pasar, tidak akan mengurangi timbangan, takaran atau meteran, tidak akan menjual barang-barang palsu, tidak mengambil untung berlebihan dan sebagainya.

Ra’yu mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam berbagai aspek fenomena perekonomian yang belum pernah disinggung secara jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti bursa, asuransi, perdagangan surat-surat berharga dan sebagainya. Bekerjanya akal untuk mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul disebut *Ijtihad*.⁸

Ijtihad dapat dilakukan secara perseorangan dapat pula secara kolektif. Apabila *ijtihad* dilakukan dilakukan secara kolektif, kemudian menghasilkan kesepakatan bulat atau konsensus tentang sesuatu persoalan atau masalah yang dibahas, maka terjadi *ijma* namanya. Apabila *ijtihad* dilakukan secara perseorangan dan akhirnya tentang sesuatu hal terdapat perbedaan pendapat,

maka nilai tiap-tiap hasil ijtihad yang berbeda-beda itu tidak dapat benar secara mutlak, masih dimungkinkan diuji kembali dengan menggunakan dasar-dasar yang dipergunakan dalam ijtihad, yaitu jiwa pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul.⁹

III. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

a. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan / manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, di situ ada resiko" (*Al Kharaj bid dhaman*).

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menaganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu (a) konsumsi yang halal, (b) kegiatan produktif/investasi, dan (c) kesejahteraan sosial.

c. Tidak menopoli

Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau ologopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*. *Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini, hanya satu yaitu Allah SWT karena itu, *money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak pisang, misalnya mempunyai harga begitu juga dengan komoditi lain seperti computer, *furniture*, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah

kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

d. Pelarangan interes riba

Ada orang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*componen interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini. Namun penulis berpendapat bahwa seluruh jenis *interest* adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 278 (artinya) :

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman.”

Selain itu penulis mengemukakan dalil hukum tentang pelarangan riba yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad sebagai berikut :

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya : Rasulullah telah bersabda : jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para sahabatnya bertanya: wahai Rasulullah! Apakah ketujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: Mensyirikkan Allah yaitu menyekutukan-Nya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik yaitu yang boleh dikawini serta menjaga muruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina.”¹⁰

“Diriwayatkan dari Sahl bin Abi Hatsamah ra. Katanya : sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang penjualan kurma dibayar dengan kurma, baginda bersabda : itu adalah riba, yaitu Muzabanah, jual beli yang tidak jelas. Baginda hanya memberi keringanan dalam penjualan secara Ariyyah yaitu satu atau dua pokok kurma diambil oleh satu keluarga dengan kiraan kurma kering dan mereka makan buah yang separuh masak.”¹¹

“Diriwayatkan dari Aisyah ra. Katanya : ketika ayat Al-Quran yang terakhir dari Surah al-Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah saw keluar ke mesjid lalu mengharamkan perdagangan arak.”¹²

“Diriwayatkan dari Umar bin Khatab ra. Katanya : bahwa Rasulullah saw telah bersabda : perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu tersebut. Kurma ditukar

dengan kurma juga adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama.”¹³

e. Solidaritas Sosial

Seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapa pun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya sebagai berikut:

“... apa pun yang kamu berikan untuk diri kamu kebaikan, akan kamu dapatkan di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar...”

IV. Penutup

Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pilar-pilar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan intelektual kerja dan pengabdianya dan untuk misi kekhalifaan. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ini dapat memuaskan fitrah manusia, sehingga berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat. Demikian sekilas beberapa konsep dasar hukum ekonomi Islam yang perlu di ketahui dan diamalkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi Islam, agar dapat mengatasi permasalahan umat.

Endnotes

- ¹ Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994. Hal 23
- ² *Ibid*, hal 23
- ³ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, hal. 37
- ⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985. Hal 14
- ⁵ *Ibid*, hal 15
- ⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya*, Bandung : Pustaka Salman ITB, 1983. Hal 36
- ⁷ *Ibid*, hal 36
- ⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Ibid*, hal 17
- ⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Ibid*, hal 17
- ¹⁰ Dikutip dari CD *kumpulan Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim*, hadis no.55
- ¹¹ *Ibid.*, hadis no 895
- ¹² *Ibid.*, hadis no. 920

¹³ *Ibid.*, hadis no.9

Daftar Pustaka

- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Bachtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir al-Qur'an*, Bandung : Fa. Sumatra, 1978
- CD kumpulan Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya*, Bandung : Pustaka Salman ITB, 1983
- Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994
- Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1993